



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pati

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Imam Khanafi Bin Suparman**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur / tanggal lahir: 36 Tahun / 10 Juni 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Sodudo RT.01 RW.01 Desa Tlogoayu
Kecamatan Gabus Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Hakim, terhitung sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Dipersidangan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pati tanggal 3 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pati tanggal 3 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Imam Khanafi Bin Suparman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan diatas;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Imam Khanafi Bin Suparman** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI atas uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Slipa penyetoran Bank BRI atas uang Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI atas uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI atas uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Daftar Keputusan Panglima TNI Nomor: KEPS/6146/XI/2019 tanggal 09 Maret 2019;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes No. Seri: 97691461 No. Rekening: 5941-01-015032-53-8 Nama Imam Khanafi alamat Ds. Tlogoayu RT 01 RW 01 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;
 - Laporan transaksi Imam Khanafi Dk. Sodudo Kel. Tlogoayu Kec. Gabus Kab. Pati No. Rekening: 5941-01-015032-53-8 Nama produk Simpedes umum, Periode transaksi 01 Januari 2018 hingga 31 Desember 2020,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

 - 1 (satu) stel pakaian PDH TNI;
 - 1 (satu) stel pakaian PDU TNI;
 - 1 (satu) buah baret merah,

Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti



Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Imam Khanafi Bin Suparman bersama dengan Joko Wibisono dan Wahyu Hadi Putro (diperiksa dalam berkas terpisah) sekira bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di rumah makan Saptorenggo yang beralamat di Jalan Pati-Kudus Km.4 Pati, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Pati, mereka *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pertengahan tahun 2017 Terdakwa terdakwa oleh Suyono ke rumah Joko Wibisono (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dalam pertemuan tersebut Terdakwa terdakwa bergabung menjadi anggota LMRRI (Lembaga Missi Reclasing Republik Indonesia), dimana Joko Wibisono mengaku menjabat sebagai Ketua Komwil Jawa Tengah, selanjutnya pada bulan september tahun 2017 Terdakwa bertemu dengan Wahyu Hadi Putro (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku menjabat sebagai Sekretaris Komwil Jawa Tengah, mereka sering mengadakan acara untuk mengenalkan LMRRI di Jawa Tengah, selanjutnya pada akhir tahun 2017 ketika berada di rumah Wahyu Hadi Putro Terdakwa dijelaskan oleh Wahyu Hadi Putro bahwa ada Misi budaya dan seni untuk perdamaian dunia, untuk mendukung misi tersebut, mereka diberi kemudahan untuk merekrut PNS, anggota TNI, dan POLRI, dengan biaya administrasi untuk PNS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk TNI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), biaya administrasi tersebut bisa dinaikkan, yang penting kesepakatan harga transparan dengan Tim, setelah dipotong administrasi dan akomodasi, akan dibagi tiga yaitu untuk Terdakwa, Joko Wibisono dan Wahyu Hadi Putro, atas penjelasan tersebut Terdakwa mulai mencari calon PNS, TNI, dan POLRI, pertama Terdakwa berhasil mengajak Saksi Eko Hariyadi anak dari Saksi Sukawi Bin Ersad.

- Pada sekira awal bulan Januari tahun 2018 ketika Terdakwa ke rumah Saksi Sukawi Bin Ersad, Terdakwa menjelaskan selain PNS ada juga peluang untuk menjadi anggota TNI dan POLRI, saat itu Sukawi Bin Ersad langsung menelpon Saksi Suparto Bin Kasuri, berselang 1 jam Saksi Suparto Bin Kasuri datang ke rumah Saksi Sukawi Bin Ersad karena ingin memasukkan anaknya (Adi Putra Mulyana) menjadi anggota TNI, mereka bertiga mengobrol, Terdakwa menyampaikan kalau ada Program perekrutan TNI, POLRI dan PNS lewat jalur kusus tanpa tes, kalau minat akan Terdakwa pertemuan dengan Joko Wibisono dan Wahyu Hadi Putro sebagai orang yang membawa Program pengangkatan PNS/TNI/POLRI lewat jalur khusus tanpa tes, jalur khusus tanpa tes tersebut diharuskan membayar biaya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya sekitar 5 hari kemuterdakwan Saksi Suparto Bin Kasuri dan istrinya datang ke rumah Terdakwa kemuterdakwan menyusul Saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto datang, saat itu Terdakwa menyampaikan kalau memang sudah mantab mendaftar TNI lewat jalur khusus dari Terdakwa agar mempersiapkan persyaratannya, Terdakwa mengatakan jika persyaratannya seperti persyaratan pendaftaram TNI seperti biasa, Saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto menyerahkan kepada Terdakwa KTP, KK, Ijazah, selanjutnya dengan alasan untuk penyampaian Terdakwa kepada Joko Wibisono dan Wahyu Hadi Putro enak, Terdakwa meminta tanda jadi, saat itu Terdakwa diberi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Suparto Bin Kasuri.
- Sekira pertengahan Januari 2018 Terdakwa memberitahu Saksi Suparto Bin Kasuri kalau Joko Wibisono dan Wahyu Hadi Putro mengajak bertemu di Rumah makan Saptorenggo Pati, dalam pertemuan tersebut ada Terdakwa, Joko Wibisono, Wahyu Hadi Putro, Saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto, Saksi Suparto Bin Kasuri dan istrinya, Terdakwa memperkenalkan Joko Wibisono dan Wahyu Hadi Putro dengan mengatakan kepada Saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto dan Saksi Suparto Bin Kasuri bahwa Joko

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibisono dan Wahyu Hadi Putro adalah orang istana yang membawa program dan mendapat mandat khusus dari presiden, dalam pertemuan tersebut Joko Wibisono mengatakan nanti tidak begitu lama akan dilantik sesuai keinginan, ini program khusus penerimaan TNI tanpa tes dan tidak bisa dicek seperti pada umumnya, Wahyu Hadi Putro memberikan nasihat arahan-arahan dan penjelasan untuk menjadi anggota TNI.

➤ Bahwa selanjutnya Saksi Suparto Bin Kasuri menyerahkan sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa agar anaknya (Saksi Adi Putra Mulyana) menjadi TNI, Saksi Suparto Bin Kasuri menyerahkan uang kepada Terdakwa baik dalam bentuk transfer maupun tunai dengan rincian :

- Transfer ke rekening Terdakwa bank BRI No. Rekening:5941-01-015032-53-8 Nama produk Simpedes umum pada tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Transfer ke rekening Terdakwa bank BRI No. Rekening:5941-01-015032-53-8 Nama produk Simpedes umum pada tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
- Transfer ke rekening Terdakwa bank BRI No. Rekening:5941-01-015032-53-8 Nama produk Simpedes umum pada tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Transfer ke rekening Terdakwa bank BRI No. Rekening:5941-01-015032-53-8 Nama produk Simpedes umum pada tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Transfer ke rekening Terdakwa bank BRI No. Rekening:5941-01-015032-53-8 Nama produk Simpedes umum pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Transfer ke rekening Terdakwa bank BRI No. Rekening:5941-01-015032-53-8 Nama produk Simpedes umum pada tanggal 14 April 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Transfer ke rekening Terdakwa bank BRI No. Rekening:5941-01-015032-53-8 Nama produk Simpedes umum pada tanggal 14 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Transfer ke rekening Terdakwa bank BRI No. Rekening:5941-01-015032-53-8 Nama produk Simpedes umum pada tanggal 14 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Secara tunai pada kurun waktu tahun 2018 sekitar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara tunai pada kurun waktu tahun 2019 sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Sehingga total uang yang diterima oleh terdakwa yaitu sekitar Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

- Berdasarkan kesepakatan pertama antara Saksi Suparto, saksi Adi Putra Mulyana dengan Terdakwa, Joko Wibisono dan Wahyu Hadi Putro untuk menjadi TNI jalur khusus tanpa tes dengan membayar sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan pangkat bintara, selanjutnya Terdakwa, Joko Wibisono dan Wahyu Hadi Putro menjanjikan menjadi perwira di Kopasus dengan menambah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemuterdakwan Terdakwa, Joko Wibisono dan Wahyu Hadi Putro kembali menjanjikan untuk bisa menjadi Paspampres dengan menambah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut kemuterdakwan diberikan kepada Wahyu Hadi Putro, kemuterdakwan Wahyu Hadi Putro mengelola uang tersebut dan sebagian membaginya kepada Terdakwa dan Joko Wibisono;
- Pada tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ke rumah saksi Adi Putra Mulyana untuk memberikan selebar surat Nomor : KEPS/6146/XI/2019 tanggal 19 Maret 2019, tentang PENGANGKATAN ANGGOTA PUSAT PENDIDIKAN KOPASUS TNI AD TAHUN 2019, saksi ADI PUTRA MULYANA sekeluarga diminta menunggu kabar selanjutnya dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan perintah dari Wahyu Hadi Putro dan Joko Wibisono, Terdakwa memerintahkan saksi Adi Putra Mulyana untuk bertugas di beberapa daerah antara lain ke Jombang Jawa Timur, Jogjakarta pada titik 0 KM Jogja, Surakarta dekat dengan Markas kopasus, Banjarnegara, Boyolali, dan Semarang, tujuan dari memberikan tugas ke beberapa daerah yang berbeda menurut Wahyu Hadi Putro adalah sebagai tahapan Pendidikan yang memang berbeda dari jalur lain karena ini jalur khusus, untuk melatih insting/feeling, mengenal kota-kota dan menganalisa daerah;
- Selanjutnya Pada tanggal 17 Maret tahun 2020 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya datang ke rumah Saksi Adi Putra Mulyana mengantarkan seragam TNI berupa : 1 (satu) stel pakain PDH TNI, kemuterdakwan pada tanggal 22 Maret tahun 2020 pukul 17.30

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi Adi Putra Mulyana diminta ke rumah Joko Wibisono untuk mengambil seragam PDU TNI berserta baret merah;

- Hingga sekarang saksi Adi Putra Mulyana tidak diangkat menjadi anggota TNI seperti yang dijanjikan Terdakwa, Joko Wibisono, dan Wahyu Hadi Putro;
- Pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya adalah wiraswasta, Joko Wibisono pekerjaan wiraswasta (musisi) dan Wahyu Hadi Putro pekerjaan wiraswasta (IO group musik dangdut Cakra buana produksi) dan bukan orang dari istana seperti yang dikatakan pada Saksi Suparto dan Saksi Adi Putra Mulyana;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Joko Wibisono, dan Wahyu Hadi Putro tersebut Saksi Adi Putra Mulyana dan Saksi Suparto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa terdaktatur dan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adi Putra Mulyana Bin Suparto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dijanjikan menjadi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan syarat menyerahkan sejumlah uang namun hingga sekarang janji-janji tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekira bulan awal Januari tahun 2018 hingga bulan Juni tahun 2020, di rumah makan Saptorenggo Pati Jl. Pati-Kudus Km. 04 Pati;
 - Bahwa yang telah melakukan melakukan penipuan terhadap saksi adalah Terdakwa bersama dengan temannya Wahyu (nama panggilan) dan Joko Wibisono;
 - Bahwa saksi dimintai sejumlah uang yang pertama yaitu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian bertambah menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), bertambah lagi menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa uang tersebut untuk persyaratan masuk menjadi anggota TNI;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan ibu saksi dan bapak saksi ke rumah Terdakwa yang saat masih tinggal di Desa Tlogoayu RT 01 RW 01 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, dalam pertemuan tersebut saksi diminta mengambil ijazah difoto oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sekeluarga diajak Terdakwa bertemu di RM. Saptorenggo Pati, yang akan dipertemukan dengan wahyu (nama panggilan) dan Joko Wibisono yang mengaku sebagai orang dari istana negara, untuk membicarakan langkah kedepannya. Dalam pertemuan tersebut Saksi Wahyu mengatakan bahwa saksi akan dimasukkan menjadi anggota TNI angkatan tahun 2017;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Terdakwa mengajak bertemu di Taman Kalidoro Pati, dalam pertemuan tersebut saksi diberitau dan ditunjukan foto dihpnya surat pemberitahuan bahwa saksi sudah menjadi anggota TNI saksi diminta segera melunasi uang;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya datang kerumah saksi mengantarkan seragam TNI berupa : 1 (satu) stel pakain PDH TNI;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2020 saksi ditawari untuk menjadi perwira, dan diminta menambah uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hal tersebut dipenuhi bapak saksi;
- Bahwa pada bulan Agustus saksi ditawari dan diminta menambah uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kecabangan Paspampres, dan hingga sekarang saksi tidak menjadi anggota TNI, tiap saksi tanyakan saksi diminta menunggu;
- Bahwa selain persyaratan berupa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) persyaratan lain hanya Ijazah, KTP saksi sendiri, KTP Bapak dan ibu saksi, Kartu keluarga, Akte kelahiran, saat itu di foto Terdakwa. Semua persyaratan tersebut yang meminta dan yang menerimanya adalah Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dilakukan secara transfer/setor tunai melalui Teller ke rekening bank BRI no. 594101015032538 atas nama Imam Khanafi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang beberapa kali yaitu : Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan transportasi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Istana negara Jakarta, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang pulsa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang rokok;
- Bahwa Saksi sekeluarga percaya karena Terdakwa masih saudara 1 (satu) mbah bapak saksi. Selain itu Terdakwa juga mengaku sebagai Tim kusus, Tim inti dari istana Negara;
 - Bahwa pada awalnya saksi dibujuk menjadi Bintara TNI tanpa melalui test, lalu saksi dijanjikan menjadi Perwira TNI, dan dijanjikan menjadi Paspampres. Jika saksi tidak menjadi anggota TNI sebagaimana yang telah Terdakwa janjikan, uang akan dikembalikan utuh;
 - Bahwa sampai sekarang janji tersebut tidak dipenuhi, uang yang keluarga saksi berikan kepada Terdakwa hingga sekarang juga tidak dikembalikan;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **Suparto Bin Kasuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Adi Putra Mulyana adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi sebagai bapak kandungnya dijanjikan seseorang akan menjadikan Saksi Adi Putra Mulyana menjadi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan syarat menyerahkan sejumlah uang namun hingga sekarang janji-janji tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi dimintai sejumlah uang yang pertama yaitu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian bertambah menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), bertambah lagi menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada kerjaan buat anak saksi kalau bisa TNI, Terdakwa menjawab bisa, tapi saat itu Terdakwa meminta waktu untuk menghubungi temannya dulu, saksi menanyakan bayarnya berapa, dijawab oleh Terdakwa harus bayar uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Saksi menanyakan lagi kalau anak saksi tidak jadi, siapa yang bertanggung jawab atas uang tersebut, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab, uang akan kembali namun tidak utuh, berkurang beberapa persen, tapi meminta uang tanda jadi dulu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan uang tanda jadi sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari saksi menghubungi Terdakwa mengabarkan bahwa uang sudah siap, mengajak bertemu di Koperasi Simpan Pinjam Bina Niaga Pati kami bertemu saksi diajak ke bank BRI di bank BRI saksi menyerahkan langsung kepadanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selang 1 (satu) bulan Terdakwa menelpon saksi meminta kekurangan pembayaran, Terdakwa meminta saksi mentransfer ke rekening bank BRI atas nama Terdakwa sendiri no. 594101015032538 saksi pun mentransfer sesuai permintaannya yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui stor tunai. Selang 2 (dua) bulan Terdakwa datang ke rumah meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selang 1 (satu) bulan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk persiapan pendidikan anak saksi;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret tahun 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ke rumah saksi, memberikan selebar surat Nomor : KEPS/6146/XI/2019 tanggal 19 Maret 2019, tentang PENGANGKATAN ANGGOTA PUSAT PENDIDIKAN KOPASUS TNI AD TAHUN 2019. Saksi sekeluarga diminta menunggu kabar selanjutnya dari Terdakwa. Terdakwa meminta tambahan lagi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk menjadi perwira;
- Bahwa pada bulan Agustus saksi ditawari dan diminta menambah uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kecabangan Paspampres, dan hingga sekarang anak saksi tidak menjadi anggota TNI, tiap saksi tanyakan saksi diminta menunggu;
- Bahwa selain persyaratan berupa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) persyaratan lain yaitu Ijazah, KTP anak saksi, KTP saksi dan istri saksi, Kartu keluarga, Akte kelahiran anak saksi, Semua persyaratan tersebut yang meminta dan yang menerimanya adalah Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dilakukan secara transfer/setor tunai melalui Teller kerekening bank BRI no. 594101015032538 atas nama Imam Khanafi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekeluarga percaya karena Terdakwa masih saudara 1 (satu) mbah bapak saksi. Selain itu Terdakwa juga mengaku sebagai Tim kusus, Tim inti dari istana Negara;
 - Bahwa pada awalnya saksi dibujuk menjadi Bintara TNI tanpa melalui test, lalu saksi dijanjikan menjadi Perwira TNI, dan dijanjikan menjadi Paspampres. Jika saksi tidak menjadi anggota TNI sebagaimana yang telah Terdakwa janjikan, uang akan dikembalikan utuh;
 - Bahwa sampai sekarang janji tersebut tidak dipenuhi, uang yang keluarga saksi berikan kepada Terdakwa hingga sekarang juga tidak dikembalikan;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi **Sukawi Bin Ersad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Adi Putra Mulyana adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi Adi Putra Mulyana dijanjikan oleh Terdakwa menjadi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan syarat menyerahkan sejumlah uang namun hingga sekarang janji-janji tersebut tidak ditepati;
 - Bahwa saksi Suparto dan saksi Adi Putra Mulyana ke rumah saksi dan bercerita bahwa saksi Adi Putra Mulyana telah beberapa kali mendaftar masuk menjadi anggota TNI namun gagal, saksi bercerita kepadanya bahwa saksi mempunyai kenalan yang mungkin bisa membantu, karena sebelumnya orang tersebut juga saksi titipi anak saksi untuk menjadi PNS di Polda Jateng. Selang 1 (satu) minggu Saksi Suparto dan Saksi Adi Putra Mulyana kerumah saksi lagi, meminta tolong kepada saksi untuk dipertemukan dengan orang yang saksi titipi anak saksi orang tersebut bernama Imam Khanafi;
 - Bahwa saksi menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah saksi, kemudian Terdakwa datang, setelah bertemu saksi Suparto menanyakan apakah ada kerjaan buat anaknya kalau bisa TNI, Terdakwa menjawab bisa, tapi saat itu Terdakwa meminta waktu untuk menghubungi temannya dulu;
 - Bahwa saksi Suparto menanyakan bayarnya berapa, dijawab oleh Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suparto dibujuk oleh Terdakwa bahwa anaknya akan menjadi Bintara TNI tanpa melalui jalur kusus. Jika tidak menjadi anggota TNI sebagaimana yang telah dia janjikan, uang akan dikembalikan namun tidak utuh;
 - Bahwa sampai sekarang janji tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa dan uang yang saksi Suparto serahkan kepada Terdakwa hingga sekarang juga tidak dikembalikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi **Eva Dinar Desfiananda Alias Pak Ndel Bin Marsudi Utomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Adi Putra Mulyana adalah siswa saksi di padepokan macan putih;
 - Bahwa setahu Saksi jika saksi Adi Putra Mulyana dijanjikan menjadi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) oleh Terdakwa dengan syarat menyerahkan sejumlah uang namun hingga sekarang janji-janji tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi Adi Putra Mulyana menceritakan kepada saksi bahwa pertama yang diminta yaitu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk menjadi Bintara TNI Angkatan Darat, ditawarkan juga, jika tidak ingin mengikuti Test menambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian sekira bulan Januari 2020 Saksi Adi Putra Mulyana ditawari untuk menjadi Perwira TNI dengan menambah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa sudah berjalan hingga kurang lebih 2 (dua) tahun belum ada kejelasan oleh Terdakwa kepada saksi Adi Putra Mulyana;
 - Bahwa saksi Adi Putra Mulyana bercerita kepada saksi bahwa dia dan keluarga habis dari rumah Saksi Sukawi ditawari untuk menjadi Bintara TNI, melalui keponakan Saksi Sukawi yang bernama Imam Khanafi. Selang 1 (satu) bulan Saksi Adi Putra Mulyana sekeluarga diajak ketemu dengan Terdakwa bersama beberapa temannya, di rumah makan Sapto Renggo Pati;
 - Bahwa pada awal tahun 2020 Saksi Adi Putra Mulyana bercerita bahwa Terdakwa meminta tambahan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menjadi Perwira TNI;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berjalannya waktu saksi curiga kalau itu penipuan, setiap saksi bertemu dengan Saksi Adi Putra Mulyana saksi menanyakan bagaimana kelanjutannya, dia selalu menjawab, disuruh menunggu;
- Bahwa menurut Saksi Adi Putra Mulyana dan keluarganya percaya kepada Terdakwa, pertama karena masih ada hubungan famili, Terdakwa juga pernah bercerita sering pergi ke Istana Negara, dan Terdakwa mengaku sebagai Tim kusus Istana;
- Bahwa saksi Adi Putra Mulyana pernah bercerita bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa tidak akan tega menipu apalagi dengan famili sendiri, dan masalah uang dia akan bertanggung jawab untuk mengembalikannya walau tidak utuh. Saat itu dijanjikan pertama akan menjadi Bintara TNI AD, kemudian menjadi Perwira TNI AD. Hingga sekarang janji tersebut dipenuhi, uang yang telah diberikan kepada Terdakwa hingga sekarang juga tidak dikembalikan;
- Bahwa pada sekira awal bulan Maret 2019, Saksi Adi Putra Mulyana bercerita kepada saksi bahwa dia mendapat surat yang dikirim langsung oleh terdakwa yang berisi panggilan pendidikan Kopasus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah mertua Terdakwa yang beralamat Desa Suwaduk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa benar telah menjanjikan kepada Saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto menjadi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia);
- Bahwa benar pertama Terdakwa menjanjikan menjadi anggota TNI AD Bintara pada kesatuan Kostrad, setelah berjalan kemudian menjanjikan untuk naik menjadi Golongan Perwira pada kesatuan Kopasus;
- Bahwa persyaratan yang diminta Terdakwa saat itu adalah fotokopi KTP Saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto beserta kedua orang tuanya, fotokopi Kartu Keluarga, SKCK, fotokopi Ijazah Terakhir, membayar uang untuk golongan Bintara sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa lalu untuk Golongan Perwira Terdakwa meminta menambah uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta persyaratan tambahan yaitu surat keterangan bebas narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto akan menjadi anggota TNI pada bulan September tahun 2018;
- Bahwa hal tersebut diucapkan saat bertemu langsung Saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto bersama kedua orang tuanya di rumahnya sendiri alamat di Dukuh Sodudo RT 01 RW 01 Desa Tlogoayu Kecamatan Gabus Kabupaten Pati pada sekira akhir bulan Januari tahun 2018;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sukawi jika ada lowongan masuk TNI, POLRI dan PNS lewat jalur kusus, hak prerogatif presiden tanpa test;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Sukawi dan Saksi Suparto datang kerumah Terdakwa, Saksi Suparto menanyakan program yang pernah Terdakwa ceritakan kepada Saksi Sukawi, saat itu menanyakan syaratnya apa saja, habisnya berapa. Lalu Terdakwa menjawab, syaratnya sama persis seperti mendaftar pada umumnya, kalau memang minat Terdakwa laporan dan ada taligunem/uang muka;
- Bahwa Terdakwa dikasih uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Berselang 2 (dua) minggu Saksi Suparto menelpon Terdakwa untuk memberikan uang, Terdakwa menerima uang darinya beberapa tahap. Berselang 1 (satu) tahun Terdakwa menawarkannya untuk langsung menjadi Perwira, dengan menambah uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa total jumlah uang yang telah Terdakwa terima kurang lebih sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dalam beberapa tahap;
- Bahwa benar sampai sekarang Saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto tidak menjadi anggota TNI sebagaimana yang Terdakwa janjikan sedangkan uang yang telah Terdakwa terima tersebut Terdakwa transfer ke rekening bank mandiri atas nama Wahyu Hadi Putro sedang yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Adi Putra Mulyana untuk bertugas di beberapa daerah antara lain ke Jombang Jawa Timur, Jogjakarta pada titik 0 KM Jogja, Surakarta dekat dengan Markas kopasus, Banjarnegara, Boyolali, dan Semarang;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari memberikan tugas ke beberapa daerah yang berbeda menurut Wahyu Hadi Putro adalah sebagai tahapan Pendidikan yang memang berbeda dari jalur lain karena ini jalur khusus, untuk melatih insting/feeling, mengenal kota-kota dan menganalisa daerah;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Joko Wibisono dan Wahyu Hadi Putro;
- Bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2017 Terdakwa diajak oleh Suyono ke rumah Joko Wibisono (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dalam pertemuan tersebut Terdakwa diajak bergabung menjadi anggota LMRRI (Lembaga Missi Reclasing Republik Indonesia), dimana Joko Wibisono mengaku menjabat sebagai Ketua Komwil Jawa Tengah dan sekira awalnya bulan september tahun 2017 Terdakwa bertemu dengan Wahyu Hadi Putro (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku menjabat sebagai Sekretaris Komwil Jawa Tengah, mereka sering mengadakan acara untuk mengenalkan LMRRI di Jawa Tengah, selanjutnya pada akhir tahun 2017 ketika berada di rumah Wahyu Hadi Putro, Terdakwa dijelaskan oleh Wahyu Hadi Putro bahwa ada Misi budaya dan seni untuk perdamaian dunia, untuk mendukung misi tersebut, mereka diberi kemudahan untuk merekrut PNS, anggota TNI, dan POLRI, dengan biaya administrasi untuk PNS sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk TNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI atas uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slipa penyetoran Bank BRI atas uang Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI atas uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI atas uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Daftar Keputusan Panglima TNI Nomor: KEPS/6146/XI/2019 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes No. Seri: 97691461 No. Rekening: 5941-01-015032-53-8 Nama Imam Khanafi alamat Ds. Tlogoayu RT 01 RW 01 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan transaksi Imam Khanafi Dk. Sodudo Kel. Tlogoayu Kec. Gabus Kab. Pati No. Rekening: 5941-01-015032-53-8 Nama produk Simpedes umum, Periode transaksi 01 Januari 2018 hingga 31 Desember 2020,
- 1 (satu) stel pakaian PDH TNI;
- 1 (satu) stel pakaian PDU TNI;
- 1 (satu) buah baret merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah mertua Terdakwa yang beralamat Desa Suwaduk Kecamatan Wedarijksa Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa benar telah menjanjikan kepada Saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto menjadi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia);
- Bahwa benar pertama Terdakwa menjanjikan menjadi anggota TNI AD Bintara pada kesatuan Kostrad, setelah berjalan kemudian menjanjikan untuk naik menjadi Golongan Perwira pada kesatuan Kopasus;
- Bahwa persyaratan yang diminta Terdakwa saat itu adalah fotokopi KTP Saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto beserta kedua orang tuanya, fotokopi Kartu Keluarga, SKCK, fotokopi Ijazah Terakhir, membayar uang untuk golongan Bintara sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa lalu untuk Golongan Perwira Terdakwa meminta menambah uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta persyaratan tambahan yaitu surat keterangan bebas narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto akan menjadi anggota TNI pada bulan September tahun 2018;
- Bahwa awalnya saksi Suparto dan saksi Adi Putra Mulyana ke rumah saksi Sukawi dan bercerita bahwa saksi Adi Putra Mulyana telah beberapa kali mendaftar masuk menjadi anggota TNI namun gagal, lalu saksi Sukawi bercerita kepadanya bahwa saksi Sukawi mempunyai kenalan yang mungkin bisa membantu, karena sebelumnya orang tersebut juga saksi Sukawi titipi anak saksi Sukawi untuk menjadi PNS di Polda Jateng. Selang 1 (satu) minggu Saksi Suparto dan Saksi Adi Putra Mulyana ke rumah saksi Sukawi lagi, meminta tolong kepada saksi Sukawi untuk dipertemukan dengan orang yang saksi Sukawi titipi anak saksi Sukawi orang tersebut bernama Imam Khanafi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Sukawi, kemudian Terdakwa datang, setelah bertemu saksi Suparto menanyakan apakah ada kerjaan buat anaknya kalau bisa TNI, Terdakwa menjawab bisa, tapi saat itu Terdakwa meminta waktu untuk menghubungi temannya dulu;
- Bahwa hal tersebut diucapkan saat bertemu langsung Saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto bersama kedua orang tuanya di rumahnya sendiri alamat di Dukuh Sodudo RT 01 RW 01 Desa Tlogoayu Kecamatan Gabus Kabupaten Pati pada sekira akhir bulan Januari tahun 2018;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sukawi jika ada lowongan masuk TNI, POLRI dan PNS lewat jalur kusus, hak prerogatif presiden tanpa test;
- Bahwa Beberapa hari kemudian Saksi Sukawi dan Saksi Suparto datang kerumah Terdakwa, Saksi Suparto menanyakan program yang pernah Terdakwa ceritakan kepada Saksi Sukawi, saat itu menanyakan syaratnya apa saja, habisnya berapa. LaluTerdakwa menjawab, syaratnya sama persis seperti mendaftar pada umumnya, kalau memang minat Terdakwa laporan dan ada taligunem/uang muka;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dilakukan secara transfer/setor tunai melalui Teler ke rekening bank BRI no. 594101015032538 atas nama Imam Khanafi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang beberapa kali yaitu : Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan transportasi ke Istana negara Jakarta, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang pulsa dan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sebagai uang rokok;
- Bahwa total jumlah uang yang telah Terdakwa terima kurang lebih sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa terima dalam beberapa tahap;
- Bahwa benar sampai sekarang Saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto tidak menjadi anggota TNI sebagaimana yang Terdakwa janjikan sedangkan uang yang telah Terdakwa terima tersebut Terdakwa transfer ke rekening bank mandiri atas nama Wahyu Hadi Putro sedang yang Terdakwa pergungan untuk kepentingan Terdakwa sendiri kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Adi Putra Mulyana untuk bertugas di beberapa daerah antara lain ke Jombang Jawa Timur, Jogjakarta pada titik 0

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM Jogja, Surakarta dekat dengan Markas kopasus, Banjarnegara, Boyolali, dan Semarang;

- Bahwa tujuan dari memberikan tugas ke beberapa daerah yang berbeda menurut Wahyu Hadi Putro adalah sebagai tahapan Pendidikan yang memang berbeda dari jalur lain karena ini jalur khusus, untuk melatih insting/feeling, mengenal kota-kota dan menganalisa daerah;
- Bahwa menurut Saksi Adi Putra Mulyana dan keluarganya percaya kepada Terdakwa, pertama karena masih ada hubungan famili, Terdakwa juga pernah bercerita sering pergi ke Istana Negara, dan Terdakwa mengaku sebagai Tim kusus Istana;
- Bahwa saksi Adi Putra Mulyana pernah bercerita bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa tidak akan tega menipu apalagi dengan famili sendiri, dan masalah uang dia akan bertanggung jawab untuk mengembalikannya walau tidak utuh. Saat itu dijanjikan pertama akan menjadi Bintara TNI AD, kemudian menjadi Perwira TNI AD. Hingga sekarang janji tersebut dipenuhi, uang yang telah diberikan kepada Terdakwa hingga sekarang juga tidak dikembalikan;
- Bahwa pada sekira awal bulan Maret 2019, Saksi Adi Putra Mulyana bercerita kepada saksi bahwa dia mendapat surat yang dikirim langsung oleh terdakwa yang berisi panggilan pendidikan Kopasus;
- Bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2017 Terdakwa diajak oleh Suyono ke rumah Joko Wibisono (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dalam pertemuan tersebut Terdakwa diajak bergabung menjadi anggota LMRRI (Lembaga Missi Reclasing Republik Indonesia), dimana Joko Wibisono mengaku menjabat sebagai Ketua Komwil Jawa Tengah dan sekira bulan September tahun 2017 Terdakwa bertemu dengan Wahyu Hadi Putro (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku menjabat sebagai Sekretaris Komwil Jawa Tengah, mereka sering mengadakan acara untuk mengenalkan LMRRI di Jawa Tengah, selanjutnya pada akhir tahun 2017 ketika berada di rumah Wahyu Hadi Putro, Terdakwa dijelaskan oleh Wahyu Hadi Putro bahwa ada Misi budaya dan seni untuk perdamaian dunia, untuk mendukung misi tersebut, mereka diberi kemudahan untuk merekrut PNS, anggota TNI, dan POLRI, dengan biaya administrasi untuk PNS sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk TNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Imam Khanafi Bin Suparman** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Perbuatan Melawan Hukum*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan, norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut misalnya: menjual, memakan, memakai dll;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumah mertua Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti



yang beralamat Desa Suwaduk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati karena telah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri yang dilakukan secara melawan hukum yaitu dengan menerima uang sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi Suparto dalam beberapa tahap guna pembayaran menjadi anggota TNI AD Bintara pada kesatuan Kostrad, setelah berjalan kemudian menjanjikan untuk naik menjadi Golongan Perwira pada kesatuan Kopasus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa juga mendapatkan bagian uang fee sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3.Unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumah mertua Terdakwa yang beralamat Desa Suwaduk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati karena telah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa benar telah menjanjikan kepada Saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto menjadi anggota TNI AD Bintara pada kesatuan Kostrad, setelah berjalan kemudian menjanjikan untuk naik menjadi Golongan Perwira pada kesatuan Kopasus dan menyampaikan kepada saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto akan menjadi anggota TNI pada bulan September tahun 2018;

Menimbang, bahwa persyaratan yang diminta Terdakwa saat itu adalah fotokopi KTP Saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto beserta kedua orang tuanya, fotokopi Kartu Keluarga, SKCK, fotokopi Ijazah Terakhir, membayar uang untuk golongan Bintara sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu untuk Golongan Perwira Terdakwa meminta menambah uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Saksi Sukawi dan Saksi Suparto datang ke rumah Terdakwa, Saksi Suparto menanyakan program

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti



yang pernah Terdakwa ceritakan kepada Saksi Sukawi, saat itu menanyakan syaratnya apa saja, habisnya berapa. Lalu Terdakwa menjawab, syaratnya sama persis seperti mendaftar pada umumnya, kalau memang minat Terdakwa laporan dan ada taligunem/uang muka;

Menimbang, bahwa penyerahan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dilakukan secara transfer/setor tunai melalui Teler ke rekening bank BRI no. 594101015032538 atas nama Imam Khanafi dan Terdakwa pernah meminta uang beberapa kali yaitu : Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan transportasi ke Istana negara Jakarta, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang pulsa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang rokok, sehingga total jumlah uang yang telah Terdakwa terima kurang lebih sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekira awal bulan Maret 2019, Saksi Adi Putra Mulyana bercerita kepada saksi bahwa dia mendapat surat yang dikirim langsung oleh Terdakwa yang berisi panggilan pendidikan Kopasus dan Terdakwa memerintahkan saksi Adi Putra Mulyana untuk bertugas di beberapa daerah antara lain ke Jombang Jawa Timur, Jogjakarta pada titik 0 KM Jogja, Surakarta dekat dengan Markas kopasus, Banjarnegara, Boyolali, dan Semarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa tidak akan tega menipu apalagi dengan famili sendiri, dan masalah uang dia akan bertanggung jawab untuk mengembalikannya walau tidak utuh. Akan tetapi pada kenyataannya sampai sekarang Saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto tidak menjadi anggota TNI sebagaimana yang Terdakwa janjikan, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4.Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa "**orang yang melakukan (*pleger*)**" adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, "**orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)**" disini sedikitnya ada dua orang, yang melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti



disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, “**orang yang turut melakukan (*medepleger*)**, Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, hal 73);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “pelaku peserta (*medepleger*)” adalah para pelaku yang dengan sengaja turut serta untuk mewujudkan delik yang dilakukannya bersama-sama dengan orang lain. Para pelaku tidak harus mewujudkan semua unsur delik, namun yang terpenting adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa mengingat unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan sub unsur “yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumah mertua Terdakwa yang beralamat Desa Suwaduk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati karena telah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2017 Terdakwa diajak oleh Suyono ke rumah Joko Wibisono (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dalam pertemuan tersebut Terdakwa diajak bergabung menjadi anggota LMRRI (Lembaga Missi Reclasering Republik Indonesia), dimana Joko Wibisono mengaku menjabat sebagai Ketua Komwil Jawa Tengah dan sekira bulan september tahun 2017 Terdakwa bertemu dengan Wahyu Hadi Putro (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku menjabat sebagai Sekretaris Komwil Jawa Tengah, mereka sering mengadakan acara untuk mengenalkan LMRRI di Jawa Tengah, selanjutnya pada akhir tahun 2017 ketika berada di rumah Wahyu Hadi Putro, Terdakwa dijelaskan oleh Wahyu Hadi Putro bahwa ada Misi budaya dan seni untuk perdamaian dunia, untuk mendukung misi tersebut, mereka diberi kemudahan untuk merekrut PNS, anggota TNI, dan POLRI, dengan biaya administrasi untuk PNS sejumlah Rp50.000.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), untuk TNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sukawi jika ada lowongan masuk TNI, POLRI dan PNS lewat jalur kusus, hak prerogatif presiden tanpa test dan beberapa hari kemudian Saksi Sukawi dan Saksi Suparto datang ke rumah Terdakwa, Saksi Suparto menanyakan program yang pernah Terdakwa ceritakan kepada Saksi Sukawi, saat itu menanyakan syaratnya apa saja. Lalu setelah ada penyerahan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dilakukan secara transfer/setor tunai melalui Teler ke rekening bank BRI no. 594101015032538 atas nama Imam Khanafi dan Terdakwa pernah meminta uang beberapa kali yaitu : Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan transportasi ke Istana negara Jakarta, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang pulsa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang rokok, sehingga total jumlah uang yang telah Terdakwa terima kurang lebih sejumlah Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Wahyu Hadi Putro dan Terdakwa mendapatkan bagian uang fee sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya sampai sekarang Saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto tidak menjadi anggota TNI sebagaimana yang Terdakwa dan TIMnya (Joko Wibisono dan Wahyu Hadi Putro) janjikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Orang yang turut serta melakukan perbuatan" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI atas uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slipa penyetoran Bank BRI atas uang Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI atas uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI atas uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Daftar Keputusan Panglima TNI Nomor: KEPS/6146/XI/2019 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes No. Seri: 97691461 No. Rekening: 5941-01-015032-53-8 Nama Imam Khanafi alamat Ds. Tlogoayu RT 01 RW 01 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;
- Laporan transaksi Imam Khanafi Dk. Sodudo Kel. Tlogoayu Kec. Gabus Kab. Pati No. Rekening: 5941-01-015032-53-8 Nama produk Simpedes umum, Periode transaksi 01 Januari 2018 hingga 31 Desember 2020,
- 1 (satu) stel pakaian PDH TNI;
- 1 (satu) stel pakaian PDU TNI;
- 1 (satu) buah baret merah,

yang masih diperlukan dalam perkara Joko Wibisono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Joko Wibisono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Suparto Bin Kasuri dan Saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada perdamaian dengan Saksi Suparto Bin Kasuri dan Saksi Adi Putra Mulyana Bin Suparto;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Khanafi Bin Suparman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Imam Khanafi Bin Suparman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI atas uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Slipa penyetoran Bank BRI atas uang Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI atas uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI atas uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Daftar Keputusan Panglima TNI Nomor: KEPS/6146/XI/2019 tanggal 09 Maret 2019;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes No. Seri: 97691461 No. Rekening: 5941-01-015032-53-8 Nama Imam Khanafi alamat Ds. Tlogoayu RT 01 RW 01 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati;
- Laporan transaksi Imam Khanafi Dk. Sodudo Kel. Tlogoayu Kec. Gabus Kab. Pati No. Rekening: 5941-01-015032-53-8 Nama produk Simpedes umum, Periode transaksi 01 Januari 2018 hingga 31 Desember 2020,
- 1 (satu) stel pakaian PDH TNI;
- 1 (satu) stel pakaian PDU TNI;
- 1 (satu) buah baret merah,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Joko Wibisono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh kami Budi Aryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Krisyanto sebagai Panitera Pengganti dihadiri Ika Lusiana Fatmawati, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti

Krisyanto

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)